



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 Juni 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **IRMA HANDAYANI, SH. & REKAN**, beralamat di Jalan Pisangan Baru II No.5/77 Rt.004, Rw.07, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0422/adv/IIII/2023, sebagai **Penggugat**;
Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 13 Maret 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Maret 2017, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/17/III/2017**, dari KUA Kec. Pondok Melati, Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXX;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak Laki-laki yang bernama XXX yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa Penggugat berharap perkawinannya dengan Tergugat adalah suatu ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan sejak awal perkawinan (April 2017) karena perselisihan/percekcokkan yang terjadi terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan/percekcokkan yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam usia muda (belum dewasa secara usia dan belum siap untuk berumah tangga), sehingga bila terjadi perbedaan pendapat atau masalah antara Penggugat dan Tergugat maka masalah tersebut diselesaikan dengan emosi (pertengkaran/perselisihan) dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



- b. Bahwa Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- c. Bahwa bila Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2017 terjadi terjadi puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan karena perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa sejak akhir bulan Mei 2017 hingga saat ini Tergugat telah kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di XXX
- Bahwa hal ini berarti sudah 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jelas tidak akan tercapai, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat memiliki status yang jelas dan kembali menata kehidupan yang lebih baik;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bekasi, agar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2017, disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga dan Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2017 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 125/17/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kec. Pondok Melati, Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2017, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga dan Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat dan Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga, akhirnya pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2017 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **IRMA HANDAYANI, SH. & REKAN**, beralamat di Jalan Pisangan Baru II No.5/77 Rt.004, Rw.07, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0422/adv/IIII/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2017, disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga dan Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2017 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghehn bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokkan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017, disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga dan Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat dibandingkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat kurang dewasa sebagai kepala keluarga dan Tergugat sedang di luar rumah, Tergugat sulit dihubungi dan bahkan Tergugat tidak menjawab telepon Penggugat, dan telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks



Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	280.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bks